

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) STUDI KASUS KEBAKARAN YANG MENEWASKAN PEKERJA

Rezza Syah Fahleffi¹, Endeh Suhartin², Togar Natigor Siregar³
rezzastf93@gmail.com¹, endeh.suhartini@unida.ac.id², togarnsir@gmail.com³
Universitas Djuanda

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hak fundamental pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Kasus kebakaran yang menewaskan pekerja menunjukkan masih lemahnya implementasi standar K3 serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan terhadap korban kebakaran kerja serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terbukti lalai dalam menerapkan standar K3. Pertanggungjawaban tersebut meliputi kewajiban pemberian ganti rugi, sanksi administratif, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan budaya keselamatan kerja menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kecelakaan fatal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem pengawasan K3 guna menjamin perlindungan optimal bagi pekerja dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Kebakaran, Pertanggungjawaban Korporasi, Perlindungan Pekerja.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan industrial karena mencerminkan hak dasar pekerja untuk bekerja di lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari risiko yang mengancam jiwa. Di Indonesia, K3 diatur dan diwajibkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam praktiknya. Implementasi K3 mencakup identifikasi potensi bahaya, penyediaan alat pelindung, pelatihan keselamatan, serta pengawasan terhadap lingkungan kerja agar meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Namun, dalam kenyataannya masih terjadi kecelakaan fatal yang menunjukkan lemahnya penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program K3 berperan penting dalam mencegah risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. (Farisi et al., 2026)

Secara yuridis, perusahaan tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas dan prosedur K3, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kecelakaan yang merugikan pekerja. Penelitian hukum menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai

kewajiban legal untuk menjamin hak pekerja atas K3, yang mencakup kewajiban preventif seperti pelatihan dan pengawasan serta kewajiban represif apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian. Hal ini ditegaskan oleh Hermansyah yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban hukum dan etika untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja.(Fatahillah, 2025) Sistem manajemen keselamatan yang baik juga memerlukan komitmen manajemen perusahaan untuk melaksanakan prosedur keselamatan secara terintegrasi dalam setiap aktivitas operasional.

Namun, implementasi K3 di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kajian hukum dan kasus empiris menunjukkan bahwa meskipun regulasi K3 sudah cukup lengkap, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran perusahaan, terbatasnya pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Hal ini mengakibatkan masih tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk kecelakaan fatal seperti kebakaran yang menyebabkan pekerja meninggal dunia. Studi tentang penerapan K3 di berbagai perusahaan juga menyoroti bahwa kendala dalam pelaksanaan sering kali berkaitan dengan budaya keselamatan yang belum terinternalisasi secara menyeluruh serta minimnya pelatihan dan evaluasi terhadap kepatuhan pekerja dan manajemen perusahaan.(Witama et al., 2025)

Kasus kebakaran yang menewaskan pekerja menjadi ilustrasi nyata dari konsekuensi kegagalan sistem K3 yang efektif. Dalam konteks ini, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas akibat fatal yang terjadi pada pekerjanya, serta bentuk pertanggungjawaban apa yang layak diberlakukan dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administratif. Analisis tentang tanggung jawab hukum menjadi penting karena selain berkaitan dengan hak pekerja, hal ini juga mencerminkan fungsi sistem hukum dalam memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja.(Aulia et al., 2025) Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban K3 berdasarkan aturan yang berlaku, karena kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak pekerja yang fundamental.

Selain aspek hukum positif, pendekatan ini juga mempertimbangkan peran pengawasan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kepatuhan standar K3. Sinergi antara regulasi, pengawasan, dan budaya kerja keselamatan menjadi kunci dalam mencegah kecelakaan fatal di masa depan. Komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan K3 ke dalam sistem manajemen dan budaya organisasi merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementatif dan kebijakan yang lebih luas.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya melalui kajian yuridis normatif dan studi kasus kebakaran yang menewaskan pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait bentuk pertanggungjawaban hukum yang relevan, hambatan dalam penerapan K3 di lapangan, serta rekomendasi kebijakan agar implementasi K3 lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian difokuskan pada analisis ketentuan hukum yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tanggung jawab hukum perusahaan, khususnya dalam kasus kebakaran yang menewaskan pekerja. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait K3 dan ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan K3

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditegaskan bahwa kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif (mandatory). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara eksplisit mewajibkan pengurus atau pengusaha untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam setiap aspek kegiatan produksi, termasuk penyediaan alat perlindungan diri, pencegahan kebakaran, pengendalian bahan berbahaya, serta pengaturan jalur evakuasi darurat. Kewajiban ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari hak dasar pekerja. (Ratry, 2021)

Secara konseptual, kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan hukum (legal protection principle) yang meletakkan negara dan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin hak-hak pekerja. Dalam hubungan industrial, posisi pekerja secara sosiologis berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan, sehingga hukum hadir untuk menyeimbangkan relasi tersebut melalui kewajiban preventif yang dibebankan kepada pengusaha.

Dalam konteks kasus kebakaran yang menewaskan pekerja, hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan dalam menyediakan sistem proteksi kebakaran yang memadai, tidak tersedianya alat pemadam api ringan (APAR), sistem alarm kebakaran, atau jalur evakuasi yang layak, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi tanggung jawab hukum yang lebih luas apabila menimbulkan korban jiwa.

2. Analisis Tanggung Jawab Perdata Perusahaan

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab perusahaan dapat dianalisis melalui konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk membuktikan adanya tanggung jawab, harus terpenuhi unsur-unsur: (1) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan (schuld), (3) adanya kerugian, dan (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam kasus kebakaran yang menewaskan pekerja, unsur kerugian dan hubungan kausal relatif mudah dibuktikan apabila terdapat fakta bahwa kelalaian perusahaan menyebabkan terjadinya kebakaran atau memperburuk dampaknya. Unsur kesalahan dapat berupa kelalaian (negligence) dalam menerapkan standar K3 yang telah diwajibkan oleh hukum. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. (Hakanadila & Salam, 2025)

Selain itu, dalam konteks ketenagakerjaan modern, terdapat pula mekanisme jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan santunan kecelakaan kerja dan kematian. Namun demikian, pemberian santunan tersebut tidak menghapus kemungkinan gugatan perdata terhadap perusahaan apabila terbukti terdapat kelalaian berat (*gross negligence*). Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan bersifat kumulatif dan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif semata.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kebakaran yang menewaskan pekerja, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada teori identifikasi (*identification theory*), teori *vicarious liability*, maupun teori *strict liability* dalam konteks tertentu. Apabila pengurus atau manajemen perusahaan mengetahui adanya risiko kebakaran namun mengabaikan kewajiban untuk memperbaiki sistem keselamatan, maka unsur kesalahan dapat dibuktikan dalam bentuk culpa atau bahkan *dolus eventualis* apabila terdapat pembiaran terhadap risiko yang nyata.

Sanksi pidana terhadap korporasi dapat berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, hingga perintah perbaikan sistem keselamatan kerja. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana memiliki fungsi represif sekaligus preventif, yakni memberikan efek jera serta mendorong perusahaan lain untuk meningkatkan standar keselamatan kerja. (Nurhidayat & Sutiana, 2018)

4. Sanksi Administratif dan Peran Pengawasan

Selain tanggung jawab perdata dan pidana, perusahaan yang melanggar standar K3 juga dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi ketenagakerjaan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. (Pitoy, 2019)

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan serta lemahnya pengawasan rutin sering kali menyebabkan pelanggaran K3 tidak terdeteksi sejak dini. Akibatnya, tindakan preventif yang seharusnya dapat mencegah kebakaran fatal tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, kasus kebakaran yang menewaskan pekerja tidak hanya menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga.

5. Analisis Kritis: K3 sebagai Investasi Hukum dan Moral

Pembahasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan terhadap K3 bersifat multidimensional, mencakup aspek preventif dan represif. K3 tidak dapat dipandang sebagai beban biaya operasional semata, melainkan sebagai investasi hukum dan moral yang berdampak pada keberlanjutan perusahaan.

Secara teoritis, kegagalan dalam menerapkan K3 merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban perusahaan untuk secara aktif mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko yang dapat merugikan pekerja. Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, keselamatan kerja merupakan bagian dari hak atas kehidupan dan hak atas kondisi kerja yang layak. (Sosial et al., 2025)

Kasus kebakaran yang menewaskan pekerja menjadi refleksi bahwa lemahnya budaya keselamatan kerja dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta internalisasi budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

6. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab hukum yang luas terhadap pelaksanaan K3, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi perdata, pidana, maupun administratif. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan:

- a. Peningkatan pengawasan dan audit berkala terhadap penerapan K3.
- b. Penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang lalai.
- c. Penguatan sistem manajemen keselamatan kerja berbasis risiko.
- d. Peningkatan kesadaran dan pelatihan rutin bagi pekerja dan manajemen.

Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan multidimensional. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara tegas mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerja melalui penerapan sistem K3 yang efektif, termasuk pencegahan kebakaran dan penyediaan sarana keselamatan kerja yang memadai. Dalam kasus kebakaran yang menewaskan pekerja, kelalaian perusahaan dalam memenuhi standar K3 dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.

Secara perdata, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terbukti adanya unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pekerja atau ahli warisnya. Secara pidana, korporasi dapat dikenai sanksi apabila kelalaian dalam penerapan K3 memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan oleh instansi yang berwenang sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap regulasi K3. Dengan demikian, tanggung jawab hukum perusahaan terhadap K3 tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dan mengandung dimensi perlindungan hak asasi pekerja atas keselamatan dan kehidupan.

Kasus kebakaran yang menewaskan pekerja menunjukkan bahwa lemahnya implementasi K3 dan pengawasan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, penguatan sistem pengawasan, serta internalisasi budaya keselamatan kerja sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi K3 harus dipandang sebagai kewajiban hukum sekaligus investasi jangka panjang dalam menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan pekerja secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, C., Sulistiyono, T., Hukum, F. I., Semarang, U. N., & Pati, G. (2025). ANALISIS YURIDIS KELALAIAN KESELAMATAN PEKERJA: STUDI KASUS LEDAKAN GAS DI PT MANDOM INDONESIA. 3(2), 83–94.
- Farisi, Y. Al, Mumtaz, E., Sari, T., Salsabila, V., Yunusi, A., & Prakoso, L. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Terkait Hak K3 pada Pekerja Tambang Berdasarkan Hukum Nasional dan Standar ISO 45001. 9(1), 217–227. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9838>
- Fatahillah, R. M. (2025). Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Permasalahan Kontrak Tenaga Kerja Dalam Bidang Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Menurut Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Riyan. Nova Juris: Jurnal Hukum, 3(2), 46–58.
- Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik. 4(3).

- Nurhidayat, S., & Sutiana, A. R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability : Kasus PT Surya Panen Subur. 1(1), 43–63. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.43-63>
- Pitoy, J. W. J. (2019). Pelanggaran Administrasi Atas Ketentuan-Ketentuan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan. VII(5), 105–113.
- Ratry, R. (2021). Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak. 1(July).
- Sosial, J., Tobing, C. N. M., Pelita, U., & Surabaya, H. (2025). Analisis Kecelakaan Kerja pada Pekerja Smelter di PT Indonesia Morawali Industrial Park dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS), 5(6), 1760–1776.
- Witama, V., Ayu, D., Chaniago, A., & Damanik, I. M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi.